

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 705/UN59/DV.01.07/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LABORATORIUM TERPADU  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan operasional laboratorium di Universitas Teuku Umar, maka perlu Menyusun Standar Operasional Prosedur Laboratorium Terpadu untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461).

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 14 November 2024  
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan  
Dan Umum



Zulfirman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 705/UN59/DV.01.04/2024  
TENTANG :  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU  
UMAR


NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1	Pengusulah pengadaan alat dan bahan laboratorium
2	Penanganan kecelakaan kerja di laboratorium
3	Penerimaan alat dan bahan laboratorium
4	Layan pengujian sampel di Laboratorium
5	Penelitian laboraorium
6	Pelaksanaan praktikum laboratorium
7	Pendaftaran asisten praktikum
8	Bimbingan belajar
9	Penanganan hewan percobaan
10	Pengangkutan limbah
11	Pengambilan honor asisten
12	Pendaftaran praktikum mahasiswa
13	Penyerahan nilai praktikum
14	Pelaksanaan ujian final ptaktikum
15	Publikasi hasil uji laboratorium
16	K3 dan pengelolaan lombah laboratorium
17	Penyimpanan dan pemindahan bahan kimia
18	Peminjaman alat laboratorium
19	Peminjaman ruang
20	Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
21	Pengelolaan arsip aktif
22	Kalibrasi alat
23	Pelerakan alat
24	Pengusulan bahan penelitian
25	Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 14 November 2024  
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan  
Dan Umum



Zulfirman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001